

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap pelaksanaan praktek gadai benda tetap di desa Mrisi Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam praktek gadai di Desa Mrisi si penggadai datang ke penerima gadai dengan mengungkapkan maksudnya untuk meminjam sejumlah uang yang akan dipinjam. Proses terjadinya akad gadai ada yang dilakukan diatas tangan yakni tanpa sepengetahuan pemerintah desa setempat dengan asumsi adanya saling percaya diantara kedua belah pihak. Selain itu ada pula yang dilakukan dikantor kelurahan.
2. Proses terjadinya akad gadai benda tetap di masyarakat desa mrisi dilakukan dengan cara : si A sebagai orang yang ingin menggadaikan benda tetap datang kepada si B dengan maksud untuk meminjam uang. Dalam transaksi tersebut si A memberikan benda tetap sebagai jaminan utangnya. Namun di dalam perjanjian tersebut tidak disepakati tentang siapa yang akan mengelola benda tetap tersebut. Tetapi pada kenyataannya yang mengelola benda tetap (sawah) tersebut adalah si B (Murtahin.)
3. Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh ada syarat-syarat, semisal ketika akad gadai diucapkan “apabila

rahin tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* (*jaminan*) menjadi milik *murtahin* sebagai pembayaran utang”, sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran telah ditentukan untuk membayar utang harga *marhun* akan lebih kecil dari pada utang *rahin* (orang yang memberikan jaminan) yang harus dibayar, yang mengakibatkan kerugian pada pihak *murtahin*. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga *marhun* pada waktu pembayaran lebih besar jumlahnya dari pada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan *rahin*.

Apabila syarat diatas diadakan dalam akad gadai, akad gadai tetap sah tetapi syarat-syaratnya batal dan tidak perlu diperhatikan.

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan, *rahin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual jaminan atau *marhun*, pembeliannya boleh *murtahin* (orang yang menerima) itu sendiri atau yang lain tetapi harus dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu. Hak *murtahin* hanyalah sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utangnya, sisanya dikembalikan pada *rahin*. Sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya. Berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang artinya “*Rahn itu tidak boleh dimiliki, rahn itu milik orang yang menggadaikan. Ia berhak atas keuntungan dan kerugiannya.*”

Dapat disimpulkan bahwa akad rahn berakhir dengan hal-hal sebagai berikut :

- a) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b) Rahin membayar hutangnya.
- c) Dijual dengan perintah hakim atas perintah rahin.

Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihan rahin.

B. Saran-Saran

1. Agar pemanfaatan barang gadai tidak dilakukan tanpa seizin yang menggadaikan atau kecuali barang gadai itu berupa hewan ternak yang bisa di perah susunya dan di tunggangi sebagai imbalan biaya perawatan hewan gadai tersebut.
2. Dalam melakukan perjanjian gadai sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan betul peraturan atau apa yang telah ditetapkan syariat islam teentang gadai.

C. Kalimat Penutup

Alhamdulillah, tugas yang menurut penulis sangat berat ini telah dapat terselesaikan. Puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah atas semua rahmat dan taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini. Tidak lupa, terima kasih yang tak terhingga juga penulis haturkan kepada dosen, keluarga, dan semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga amal baik tersebut diterima oleh Allah.

Apa yang sekarang tersaji di hadapan pembaca ini adalah hasil penelitian dari seorang peneliti pemula yang tentunya masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Walaupun begitu, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan semua pihak yang berkompeten dalam penelitian ini. Amin.